



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 01
BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor : PUT/94- K/PM I- 01/AD/ VII/ 2011

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUSLIM
Pangkat / NRP : Kopka / 543327
Jabatan : Tamudi Denjasa 00-44-13
Kesatuan : Bekangdam IM
Tempat, tanggal lahir : Leupung, Aceh Besar, 07
Februari 1963
Jenis kelamin : Laki- laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Gabungan TNI AD, Keutapang Dua,
Banda Aceh.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut diatas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh
Nomor: BP-18/A-11/IV/ 2011 tanggal 26 April 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Pangdam IM selaku Papera Nomor:
Kep/44-21/Pera /VI/2011 tanggal 29 Juni 2011 tentang
Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat
Militer I- 01 Banda Aceh Nomor: Sdak/93- K/AD/VII/2011
tanggal 13 Juli 2011.
3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor:
TAP/100- K/PM.I- 01/AD/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011
tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/203- K/PM.I-
01/AD/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 tentang Hari
Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap
sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor: Sdak/93- K/AD/ VII/2011 tanggal 13 Juli 2011
di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan
perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di
persidangan serta keterangan para saksi di bawah
sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer
yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada
pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Terdakwa telah terbukti secara syah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang
lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan
pidana dalam pasal 359 KUHP.

Dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua)
bulan.

Menetapkan barang bukti berupa surat- surat
:

- 1) 2(dua) lembar foto mobil Mitsubishi Colt
Diesel 120 PS;
- 2) 1 (satu) lembar laporan medic tertulis
No. RM : 29/370/MR-1/2011 tanggal 26 Januari
2011;
- 3) 1 (satu) lembar laporan medic tertulis
No. RM : 28/370/MR-I/2011 tanggal 26 Januari
2011;
- 4) 1 (satu) lembar surat pernyataan antara
pihak Sdr. Nasrullah dengan Terdakwa
tertanggal 11 Januari 2011;
- 5) 1 (satu) lembar surat pernyataan antara
pihak Sdri. Sariana Pulin dengan Terdakwa
tertanggal 12 Januari 2011;
- 6) 1 (satu) lembar surat keterangan kematian
No. 05/474.3/MR-I/2011 tanggal 11 Januari
2011 an. Sdr. Nasrullah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tetap dilekatkan dalam berkas perkara)

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesal, merasa bersalah, dan memohon maaf kepada keluarga korban maupun kepada pimpinan TNI yang telah dibuat repot atas kejadian ini, serta berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya, dan oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal lima bulan Januari tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2011, di Desa Lampanah, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain”,

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam I IM setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Angradmildam I/Iskandar Muda sampai dengan Kodam I/Iskandar Muda dilikuidasi pada tahun 1986 dan pada tahun 1986 sampai dengan tahun 2002 Terdakwa bertugas disatuan yang sama dibawah Komando Kodam I/BB. pada tahun 2002 setelah Kodam IM dibentuk kembali Terdakwa bertugas di Bekangdam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Kopka NRP 543327 jabatan Tamudi Denjasa 00-44-13 Bekangdam IM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2011 Terdakwa mendapat perintah dari Kesatuan Denjasa 00-44-13 Bekandam IM untuk memberikan pelayanan transportasi kepada personil Kodam IM yang melaksanakan kegiatan penghijauan di waduk keliling Desa Bak Sukon Kec. Indrapuri Aceh Besar.

3. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2011 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat pulang dari waduk keliling Desa Bak Sukon Kec. Indrapuri Aceh Besar menuju Kodam IM dengan membawa beberapa orang personil TNI AD diantaranya Peltu Edward (Saksi 1) dan Kopka Mustafa (Saksi 2) anggota Pomdam IM yang duduk di depan disamping Terdakwa sebagai pengemudi mobil truk dinas Mitsubishi Colt PS Noreg 9437-05.

4. Bahwa setibanya di Desa Lampanah Kec.Indrapuri Kab. Aceh Besar tepatnya di depan pengisian bahan bakar elpiji, dari Banda Aceh Terdakwa melihat beriringan mobil desan di depan, disusul mobil L 300 di belakang melaku tikungan, dari belakang mobil L 300 didahului oleh sepeda motor Supra 125 Nopol BL 5107 ZB yang dikendarai oleh Sdri. Zia Ulhaq (Saksi 4), sewaktu posisi sepeda motor Supra 125 Nopol BL 5107 ZB berada sejajar dengan mobil L 300 tiba-tiba dari arah belakang datang sepeda motor Yamaha Jupiter Z BL 6358 JN yang dikendarai oleh Sdr. Nasrullah warga Desa Aneuk Galung Lec. Suka Makmur Aceh Besar yang berboncengan dengan Sdri. Saryana Pulin (Saksi 3) dan mendahului sepeda motor Supra 125 Nopol BL 5107 ZB serta mobil L300 dengan mengambil jalan sebelah kanan melewati batas garis tengah jalan.

5. Bahwa karena kedatangan sepeda motor Yamaha Jupiter Z BL 6358 Jn yang dikendarai oleh Sdr. Nasrullah secara mendadak dan dengan kecepatan tinggi maka Terdakwa menghindari ke sisi kiri jalan namun sewaktu posisi sepeda motor Yamaha Jupiter Z BL 6358 berada disamping tengah sebelah kanan mobil truck dinas Mitshubishi Colt PS

Noreg 9437-05 yang Terdakwa kemudian menabrak besi pelindung tangki sehingga Sdr.Nasrullah yang berboncengan dengan Sdri. Saryana Pulin (saksi 3) terjatuh mengenai Sdri. Zia Ulhaq (Saksi 4) sehingga ikut terjatuh.

6 Bahwa setelah terjadi tabrakan kemudian Terdakwa menghentikan Truck disamping jalan dan meihat kondisi korban dan pada saat bersamaan melintas mobil ambulan selanjutnya Peltu Edward S.H. (Saksi 1) menghentikan mobil ambulan tersebut serta meminta pengemudi ambulan untuk mengantarkan korban Sdr. Nasrullah dan Sdri. Saryana Pulin ke Rumah Sakit Umum dr.Zainal Abidin Banda Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z BL 6358 JN yang dikendarai oleh Sdr. Nasrullah dalam kecepatan tinggi antara 80-90 KM/Jam dan posisi sepeda motor Yamaha Jupiter Z BL 6358 JN sewaktu terjadinya benturan dengan besi pelindung tangki mobil Truck dinas Mitsubishi Colt PS Noreg 9437-05 Terdakwa sudah berada disebelah kanan jalan melewati garis tengah pembatas jalan yang berbentuk garis putih panjang tidak terputus karena kondisi jalan terdapat tikungan dan kondisi jalan sedikit menurun.

8. Bahwa posisi mobil Truck dinas Mitshubishi Colt PS Noreg 9437-05 yang Terdakwa kemudian berada disebelah kiri jalan atau di jalur yang semestinya Terdakwa lewati dengan kecepatan 40 KM/jam dan sesaat sebelum terjadi tabrakan Terdakwa kaget melihat kedatangan sepeda motor Yamaha Jupiter Z BL 6358 JN yang dikendarai oleh Sdr. Nasrullah dari arah yang berlawanan secara tiba-tiba dan dengan kecepatan tinggi sehingga Terdakwa berupaya menghindar ke kiri jalan sambil memperlambat laju mobil dengan menginjak rem.

10. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas mobil Truck dinas Mitsubshi Colt PS Noreg 9437-05 mengalami kerusakan bengkok dan patah pada bagian pengaman tangki sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z BL 6358 JN mengalami kerusakan pada bagian kaca spion sebelah kiri dan kanan lepas, pijakan kaki sebelah kanan bengkok dan mangkok lampu depan longgar.

11. Bahwa akibat kecelakaan tersebut Sdr. Nasrullah mengalami cedera kepala, luka terbuka dan kula robek akibat ruda paksa tumpul, akibat ruda paksa tumpul korban meninggal dunia, sesuai hasil Laporan Medik tertulis Nomor : RM : 29/373/MR-1/2011 tanggal 26 Januari 2011 yang dilekuarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainal Abidin Banda Aceh Nomor : 05/474.3/MR-1/2011 tanggal 11 Januari 2011 yang ditandatangani oleh kepala Bidang Pelayanan Medis a.n. dr. Hj. Ivo Reivina Nip 196609151997032004.

12. Bahwa akibat kecelakaan Sdri. Suryana Pulin (Saksi 3) juga mengalami cacat tetap karena kaki kanan dari pangkal paha sampai ujung kaki terputus sesuai hasil Laporan Medik tertulis Nomor : RM : 28/370/MR-1/2011 tanggal 26 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa An dr. Taufik Suryadi, Sp F NIP 197503242006041002.

13. Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan mobil truck dinas Mitshubishi Colt PS Noreg 9437-05 kurang berhati-hati karena kondisi jalan sedikit menurun dan ada tikungan sehingga terjadinya kecelakaan lalu lintas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada saat kecelakaan tersebut cuaca dalam keadaan cukup cerah, kondisi jalan di tempat kejadian kecelakaan terdapat tikungan dan sedikit menurun dan arus lalu lintas sedang.

15. Bahwa setelah adanya kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa dengan pihak keluarga Sdr.Nasrullah yang diwakilkan oleh orang tua Sdr. Nasrullah a.n. Sdr. Abdul Muthalib telah membuat kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan dengan menempuh jalan kekeluargaan dan membuat surat pernyataan pada tanggal 11 Januari 2011 dan Terdakwa juga telah membuat kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan dengan menempuh jalan kekeluargaan dengan Sdri. Saryana Pulin yang diwakili oleh suami dari Sdri saryana Pulin a.n. Sdr. Kurniawan Siregar tanggal 12 Januari 2011.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 359 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap: EDWARD, S.H.; Pangkat/NRP: Peltu/538775; Jabatan: Bati Urdal Si Tuud; Kesatuan: Pomdam IM; Tempat, tanggal lahir: Aceh Besar, 1 April 1960; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Asrama Pomdam IM Jl. Putri Hijau No.1 Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Banda Aceh dalam hubungan atasan dan bawahan di kemiliteran, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 Saksi dan Kopka Mustofa dari Pomdam IM bersama anggota beberapa kesatuan di lingkungan Kodam IM diperintahkan melaksanakan penanaman pohon trembesi di Waduk Keuliling Desa Bak Sukon, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar.

3. Bahwa pada sekira pukul 14.00 WIB kegiatan menanam pohon trembesi di Waduk Keuliling selesai, dan selanjutnya Saksi, Kopka Mustofa, dan anggota Kodam IM lainnya pulang ke Banda Aceh dengan menumpang 3 unit kendaraan truck dinas militer Kodam IM yang berjalan beriringan. Pada waktu itu Saksi dan Kopka Mustofa menumpang kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel 120 PS Noreg. 9437-05 yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan paling depan diikuti oleh dua kendaraan truk dinas yang lain. Dalam perjalanan menuju Banda Aceh, Saksi dan Kopka Mustofa yang saat itu duduk di depan di samping Terdakwa selaku pengemudi selalu mengobrol dan sekali-sekali obrolan Saksi disahuti oleh Terdakwa.

4. Bahwa sampai di dekat sebuah tikungan di Jl. Raya Medan - Banda Aceh, tepatnya di depan SPBE (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji) Desa Lampanah, Kec. Indrapuri, Aceh Besar, dari arah berlawanan tiba-tiba muncul sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BL-6358-JN yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang membonceng seorang perempuan, dengan kecepatan tinggi (sekira 80-90 Km/jam) telah mendahului sepeda motor Honda Supra X dan berusaha mendahului mobil L 300 dan mobil sedan di depannya dengan berjalan terlalu ke tengah hingga masuk ke jalur jalan yang akan dilewati Terdakwa.

5. Bahwa melihat ada sepeda motor dari arah depan berjalan di jalur kendaraan Terdakwa, Terdakwa telah berusaha mengurangi kecepatan dan meminggirkan kendaraannya ke kiri. Namun oleh karena sepeda motor sedang berusaha mendahului kendaraan di depannya di sebuah tikungan sehingga berjalan terlalu ke tengah dan muncul mendadak, Terdakwa maupun pengendara sepeda motor tidak mampu menghindar, hingga kemudian pengendara sepeda motor menabrak bagian samping kanan kendaraan truck dinas militer yang dikemudikan Terdakwa, tepatnya mengenai besi pengaman tangki bahan bakar truck Mitsubishi Colt Diesel yang dikemudikan Terdakwa, sehingga pengendara sepeda motor yang kemudian diketahui bernama Sdr. Nasrullah yang membonceng seorang perempuan yang kemudian diketahui bernama Saryana Pulin terjatuh menyenggol sepeda motor yang didahuluinya, hingga pengendara sepeda motor yang didahului juga ikut terjatuh. Sedangkan Sdri. Sariana Pulin yang dibonceng Sdr. Nasrullah juga terjatuh di aspal.

6. Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan kendaraannya dan kemudian memarkirkan kendaraannya di pinggir kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan sekira 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian, lalu Saksi, Kopka Mustofa, dan Terdakwa turun dari kendaraan untuk melihat kondisi korban. Pada saat yang bersamaan melintas mobil ambulan dari arah Banda Aceh, sehingga Saksi dan Kopka Mustofa lalu menghentikan mobil ambulan tersebut dan meminta tolong kepada pengemudi ambulan untuk mengantarkan Sdr. Nasrullah dan Sdri. Sariana Pulin ke Rumah Sakit Umum dr.Zainul Abidin di Banda Aceh.

7. Bahwa pada saat terjadi tabrakan, posisi sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol. BL-6358-JN yang dikendarai Sdr. Nasrullah sudah melewati garis batas tengah jalan dan masuk ke jalur jalan Terdakwa, cuaca cerah, kondisi jalan agak menanjak dan berbelok, dan di depan sepeda motor yang hendak didahului korban terdapat beberapa unit mobil yang berjalan beriringan, sehingga Sdr. Nasrullah tidak dapat melihat datangnya kendaraan lain dari arah yang berlawanan.

8. Bahwa pada saat terjadinya tabrakan, mobil truck dinas Mitsubishi Colt Diesel 120 PS Noreg. 9437-05 yang dikemudikan Terdakwa berjalan dengan kecepatan sekira 40 - 50 Km/jam, dan mobil telah berjalan pada jalurnya, namun Terdakwa tidak membunyikan klakson.

9. Bahwa akibat kejadian tersebut, Sdr. Nasrullah menderita patah tangan kanan bagian lengan atas, kaki kanan patah pada bagian tulang kering, dan kemudian meninggal dunia di RSUD Dr. Zainul Abidin Banda Aceh; Sdri. Sariana Polin yang memakai celana jeans mengalami kaki kanan putus mulai pangkal paha, dan tangan kanan sebelah siku remuk. Sedangkan mobil truck dinas Mitsubishi Colt Diesel 120 PS Noreg. 9437-05 mengalami kerusakan bengkok dan patah pada bagian pengaman tangki BBM; dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol. BL-6358-JN mengalami kerusakan pada bagian kaca spion sebelah kiri dan kanan lepas, pijakan kaki sebelah kanan bengkok, dan mangkok lampu depan longgar.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu Terdakwa telah membunyikan klakson karena terkejut saat tiba-tiba muncul sepeda motor di jalur jalan yang akan dilewati.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi mengatakan tidak ingat secara pasti, karena saat itu sambil ngobrol.

Saksi - II : Nama lengkap: MUSTAFA; Pangkat/NRP: Kopka/543364; Jabatan: Ta Urdal Si Tuud; Kesatuan: Pomdam IM; Tempat, tanggal lahir: Sigli, 12 Agustus 1964; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Asrama Pomdam IM, Jl. Putri Hijau Nomor 1 Banda Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1982 di Rindam IM dalam hubungan teman seangkatan Secata Rindam IM tahun 1982, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 Saksi dan Peltu Edward, S.H. dari Pomdam IM bersama anggota beberapa kesatuan di lingkungan Kodam IM diperintahkan melaksanakan penanaman pohon trembesi di Waduk Keuliling Desa Bak Sukon, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar.

3. Bahwa pada sekira pukul 14.00 WIB kegiatan menanam pohon trembesi di Waduk Keuliling selesai, dan selanjutnya Saksi, Peltu Edward, dan anggota Kodam IM lainnya pulang ke Banda Aceh dengan menumpang 3 unit kendaraan truck dinas militer Kodam IM yang berjalan beriringan. Pada waktu itu Saksi dan Peltu Edward menumpang kendaraan Truck Mitsubishi Colt Diesel 120 PS Noreg. 9437-05 yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan paling depan diikuti oleh dua kendaraan truk dinas yang lain. Dalam perjalanan menuju Banda Aceh, Saksi dan Peltu Edward yang saat itu duduk di depan di samping Terdakwa selaku pengemudi selalu mengobrol dan sekali-sekali obrolan Saksi disahuti oleh Terdakwa.

4. Bahwa sampai di Jl. Raya Medan - Banda Aceh sekira pukul 14 30 WIB, tepatnya di depan SPBE (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji) Desa Lampanah, Kec. Indrapuri, Aceh Besar, tiba-tiba dari arah berlawanan datang sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BL-6358-JN yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang membonceng seorang perempuan, yang kemudian diketahui bernama Sdr. Nasrullah yang membonceng Sdri. Sariana Pulin dengan kecepatan tinggi (sekira 80-90 Km/jam) setelah mendahului sepeda motor Honda Supra X dari sebelah kiri kemudian tiba-tiba ke tengah jalan untuk mendahului beberapa mobil di depannya dengan melewati garis tengah jalan yang berbentuk garis putih memanjang tidak terputus, sehingga Saksi langsung berteriak: "Awat", yang maksudnya mengingatkan Terdakwa untuk menghindar agar tidak terjadi tabrakan.

5. Bahwa melihat ada sepeda motor dari arah depan tiba-tiba masuk ke jalur kendaraan Terdakwa, Terdakwa telah berusaha mengurangi kecepatan dan meminggirkan kendaraannya ke kiri. Namun oleh karena sepeda motor sedang berusaha mendahului kendaraan di depannya di sebuah tikungan sehingga berjalan terlalu ke tengah dan muncul mendadak, Terdakwa maupun pengendara sepeda motor tidak mampu menghindar, hingga kemudian pengendara sepeda motor menabrak bagian samping kanan kendaraan truck dinas militer yang dikemudikan Terdakwa, tepatnya mengenai besi pengaman tangki bahan bakar truck Mitsubishi Colt Diesel yang

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan Terdakwa, sehingga pengendara sepeda motor yang kemudian diketahui bernama Sdr. Nasrullah yang membonceng seorang perempuan yang kemudian diketahui bernama Saryana Pulin terjatuh dan menyenggol sepeda motor yang didahuluinya, hingga pengendara sepeda motor yang didahului juga ikut terjatuh. Sedangkan Sdri. Sariana Pulin yang dibonceng Sdr. Nasrullah juga terjatuh di aspal.

6. Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan kendaraannya dan memarkirkan kendaraannya di pinggir kiri jalan sekira 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian, lalu Saksi, Peltu Edward, dan Terdakwa turun dari kendaraan untuk melihat kondisi korban. Pada saat yang bersamaan ada mobil ambulan melintas dari arah Banda Aceh, sehingga Saksi dan Peltu Edward lalu menghentikan mobil ambulan tersebut dan meminta tolong kepada pengemudi ambulan untuk mengantarkan Sdr. Nasrullah dan Sdri. Sariana Pulin ke Rumah Sakit Umum dr.Zainul Abidin di Banda Aceh.

7. Bahwa pada waktu itu Saksi melihat kaki kanan Sdri. Saryana Pulin mulai pangkal paha yang terbalut celana jeans putus seperti terpotong benda tajam dan menyangkut di besi pelindung tangki BBM kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dalam keadaan masih bergerak- gerak.

8. Bahwa pada saat terjadi tabrakan, posisi sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol. BL-6358-JN yang dikendarai Sdr. Nasrullah sudah melewati garis batas tengah jalan warna putih tidak terputus dan masuk ke jalur jalan Terdakwa, cuaca cerah, kondisi jalan agak menanjak dan berbelok, dan di depan sepeda motor yang hendak didahului korban ada mobil L 300 dan mobil sedan yang berjalan beriringan, sehingga kemungkinan Sdr. Nasrullah tidak dapat melihat datangnya kendaraan lain dari arah yang berlawanan.

9. Bahwa pada saat terjadinya tabrakan, mobil truck dinas Mitsubishi Colt Diesel 120 PS Noreg. 9437-05 yang dikemudikan Terdakwa berjalan dengan kecepatan sekira 40 - 50 Km/jam, dan mobil telah berjalan pada jalurnya. Pada saat sebelum terjadi tabrakan, Saksi mendengar bunyi klakson mobil, tetapi tidak tahu klakson mobil siapa yang berbunyi, karena saat itu sedang berpapasan dengan mobil sedan dan mobil L 300 dari arah berlawanan.

10. Bahwa akibat kejadian tersebut, Sdr. Nasrullah menderita patah tangan kanan bagian lengan atas, kaki kanan patah pada bagian tulang kering, dan kemudian meninggal dunia di RSUD Dr. Zainul Abidin Banda Aceh; Sdri. Sariana Polin menderita kaki kanan putus mulai pangkal paha, dan tangan kanan sebelah siku remuk. Sedangkan mobil truck dinas Mitsubishi Colt Diesel 120 PS Noreg. 9437-05 mengalami kerusakan bengkok dan patah pada bagian pengaman tangki BBM; dan sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Jupiter Z Nopol. BL-6358-JN mengalami kerusakan pada bagian kaca spion sebelah kiri dan kanan lepas, pijakan kaki sebelah kanan bengkok, dan mangkok lampu depan longgar.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - III : Nama lengkap: ZIA ULHAQ; Pekerjaan: Guru SDN 04 Kuta Alam, Banda Aceh; Tempat, tanggal lahir: Samalanga, Bireun, 24 April 1981; Agama: Islam; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Komplek SDN 04 Kuta Alam. Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 Saksi berangkat dari Banda Aceh untuk pulang ke rumah orang tua dan ke rumah isteri Saksi di Samalanga, Bireun, dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra X 125 Nopol. BL-5107-ZB.

3. Bahwa sampai di depan SPBE (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji) Desa Lampanah, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar, setelah menyalib sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BL-6368-JN yang dikendarai seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Sdr. Nasrullah yang membonceng seorang perempuan yang kemudian diketahui bernama Sdri. Saryana Pulin, Saksi bermaksud mendahului beberapa kendaraan di depan Saksi, yaitu mobil penumpang umum L 300, dan di depan mobil L 300 ada mobil sedan yang berjalan dengan kecepatan sedang. Namun oleh karena Saksi melihat di depan ada tikungan menurun sehingga pandangan Saksi tertutup, maka Saksi mengurungkan niatnya untuk mendahului mobil L 300 di depannya, dan kemudian Saksi berjalan di belakang mobil L 300 sambil menunggu situasi jalan aman untuk mendahului.

4. Bahwa ketika Saksi berjalan di kanan belakang mobil L 300 menunggu situasi jalan aman karena akan memasuki tikungan, tiba-tiba sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BL-6358-JN yang baru saja Saksi dahului langsung mendahului lagi sepeda motor Saksi dari sebelah kiri, lalu memotong jalan Saksi dengan berjalan agak ke tengah melewati garis tengah jalan seperti orang yang marah karena telah didahului oleh Saksi beberapa saat sebelumnya. Pada saat yang bersamaan dari arah berlawanan muncul kendaraan truck dinas militer yang berjalan di jalurnya, sehingga pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter Z tidak mampu menghindar, dan kemudian sepeda motor Yamaha Jupiter Z menabrak bagian kanan truk dinas militer, hingga sepeda motor Yamaha Jupiter Z terjatuh menyenggol sepeda motor Saksi, hingga Saksi juga ikut terjatuh ke jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menurut Saksi, kecelakaan tersebut terjadi karena pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter Z seperti tidak senang Saksi dahului, dan kemudian tanpa perhitungan memaksakan diri untuk mendahului kendaraan di depannya, padahal jarak pandang tertutup, karena kondisi jalan tikungan agak menurun dan di depan sepeda motor Saksi terdapat beberapa mobil yang berjalan beriringan, sehingga pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter Z tidak dapat melihat datangnya kendaraan lain dari arah yang berlawanan.

6. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, kendaraan truck Mitsubih Colt dinas militer berjalan dengan kecepatan antara 40 – 50 Km/jam, dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z berjalan dengan kecepatan tinggi, karena sedang berusaha mendahului beberapa kendaraan di depannya.

7. Bahwa akibat kejadian tersebut, Sdr. Nasrullah sebagai pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter Z mengalami patah tangan kanan bagian lengan atas, kaki kanan patah pada bagian tulang kering, dan kemudian Saksi mendengar Sdr. Nasrullah meninggal dunia di RSU Zainul Abidin Banda Aceh. Sedangkan Sdri. Saryana Polin yang dibonceng Sdr. Nasrullah mengalami kaki kanan lepas mulai pangkal paha, dan tangan kanan sebelah siku remuk. Sedangkan Saksi mengalami engkel kaki kanan terkilir dan luka di telapak kaki kanan, serta siku tangan kanan lecet, namun Saksi masih bisa berdiri dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Samalanga, Bireun, dengan dibonceng teman Saksi yang kebetulan lewat, setelah istirahat dan diobati beberapa saat di sebuah Puskesmas di dekat tempat kejadian.

8. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, keadaan cuaca cerah, kondisi jalan di sekitar tempat kejadian terdapat tikungan dan sedikit menurun, dan arus lalu lintas sedang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – IV : Nama lengkap: SARYANA PULIN; Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga; Tempat, tanggal lahir: Sibolga, 8 Desember 1983; Agama: Islam; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat tinggal: Jalan Sentosa, Gampong Laksana, Kec.Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Bahwa Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun Saksi tidak bisa hadir karena masih sakit cacat tetap dan sekarang berada di Medan Sumut, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara penyempunan sesuai agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan Saksi juga tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 sekira pukul 12.30 WIB Saksi berangkat pergi dari rumah menuju ke rumah teman Saksi yang bernama Puput di dekat Pondok Pesantren Gontor 10, Kec.Seulimum, Kab. Aceh Besar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BL-6358-JN.
3. Bahwa sampai di Simpang Surabaya, Banda Aceh, Saksi bertemu dengan teman Saksi yang bernama Sdr. Nasrullah, dan kemudian Saksi meminta Sdr. Nasrullah untuk mengantarkan Saksi ke Seulimum, yang disanggupi oleh Sdr. Nasrullah, hingga kemudian Saksi dan Sdr. Nasrullah berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Yupiter Z Nopol. BL-6358-JN berangkat dari Banda Aceh menuju Seulimum, Aceh Besar dengan posisi Sdr. Nasrullah selaku pengemudi dan Saksi dibonceng di belakang.
4. Bahwa sampai di sebuah tikungan di Desa Lampanah, Kec. Indrapuri, Aceh Besar, Saksi melihat di depan sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang Saksi tumpangi ada sepeda motor Honda Supra X yang melaju ke arah yang sama, dan Sdr. Nasrullah berupaya untuk mendahului sepeda motor Honda Supra X tersebut dengan kecepatan tinggi. Namun setelah mendahului sepeda motor Honda Supra X, tiba-tiba Saksi merasakan terjadi benturan, dan selanjutnya Saksi tidak sadarkan diri.
5. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2011 sekira pukul 21.00 WIB Saksi baru sadarkan diri dan mengetahui sudah berada di RSUD dr. Zainul Abidin, Banda Aceh.
6. Bahwa pada waktu itu Saksi tidak fokus untuk melihat ke arah depan, karena Saksi menunduk dan memalingkan pandangannya ke kiri, sehingga Saksi tidak memperhatikan adanya kendaraan lain di depan sepeda motor Honda Supra X yang didahului Sdr. Nasrullah.
7. Bahwa pada saat itu cuaca cerah, kondisi jalan di tempat kejadian terdapat tikungan dan sedikit menurun, dan arus lalu lintas sedang.
8. Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kaki kanan lepas mulai pangkal paha dan tangan sebelah siku remuk, Sdr. Nasrullah mengalami patah tangan kanan bagian lengan atas, kaki sebelah kanan patah pada bagian tulang kering dan kemudian meninggal dunia di RSUD dr.Zainal Abidin. Sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BL-6358-JN mengalami kerusakan pada bagian kaca spion sebelah kiri dan kanan lepas, pijakan kaki sebelah kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkok, dan mangkok lampu depan longgar.

9. Bahwa setelah kejadian tersebut, suami Saksi dan Terdakwa telah membuat kesepakatan damai dengan berusaha menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, seperti tertuang dalam surat pernyataan tanggal 12 Januari 2011.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1983 melalui Dik Secata di Rindam-I/Iskandar Muda. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.543327, lalu mengikuti Dikjurbekang di Pusdikang Cimahi, selanjutnya Terdakwa bertugas di Angradmildam-I/IM yang kemudian pada tahun 2002 berganti nama menjadi Bekangdam IM. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kopka masih bertugas di Bekangdam IM sebagai Tamudi Denjasa 00-44-13 di Banda Aceh hingga sekarang.

2. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2011 Terdakwa mendapat perintah dari Kesatuan Denjasa 00-44-13 untuk melayani transportasi personil Kodam IM yang akan melaksanakan kegiatan penghijauan menanam pohon trembesi di sekitar Waduk Keuliling, Kecamatan Indrapuri, Kab. Aceh Besar, dengan menggunakan kendaraan Truck dinas militer Mitshubisi Colt PS Noreg. 9437-05 yang dikemudikan Terdakwa.

3. Bahwa setelah kegiatan selesai pada sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengemudikan kendaraan truck dinas militer Mitshubisi Colt PS Noreg. 9437-05 yang mengangkut beberapa personil Kodam IM, diantaranya Peltu Edward dan Kopka Mustofa anggota Pomdam IM yang saat itu duduk di depan di samping Terdakwa selaku pengemudi, berangkat dari Waduk Keuliling, Aceh Besar, menuju pulang ke Makodam IM di Banda Aceh, bersama-sama dengan dua kendaraan truk dinas yang lain yang berjalan beriringan, dan kendaraan Terdakwa berjalan paling depan.

4. Bahwa sampai di Jalan Raya Medan – Banda Aceh, tepatnya di depan SPBE (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji) di Desa Lampanah, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar, Terdakwa melihat di sebuah tikungan dari arah Banda Aceh ada beberapa mobil berjalan beriringan, yaitu mobil sedan diikuti mobil angkutan umum L 300, dan di belakang mobil L 300 ada sepeda motor Honda Supra X yang akan mendahului mobil L 300.

5. Bahwa pada waktu posisi sepeda motor Honda Supra X berada sejajar dengan mobil L 300, tiba-tiba muncul sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol. BL-6358-JN yang dengan kecepatan tinggi mendahului sepeda motor Honda Supra X dan berusaha mendahului mobil L 300 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depannya dengan berjalan agak ke tengah melewati garis tengah jalan warna putih tidak terputus-putus dan masuk ke jalur jalan kendaraan Terdakwa, sehingga Terdakwa terkejut dan berusaha mengurangi kecepatan dengan mengerem sambil menghindari ke sisi kiri jalan. Namun oleh karena kedatangan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BL-6358-JN tersebut terlalu mendadak dan berjalan di jalur jalan kendaraan Terdakwa dengan kecepatan tinggi, maka walaupun kendaraan Terdakwa sudah berusaha menghindari ke sisi kiri jalan, sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BL-6358-JN tetap menabrak bagian kanan kendaraan truck dinas militer yang dikemudikan Terdakwa, tepatnya mengenai besi pelindung tangki bahan bakar yang berada di samping kanan kendaraan, sehingga pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BL-6358-JN yang kemudian diketahui bernama Sdr. Nasrullah yang berboncengan dengan seorang wanita yang kemudian diketahui bernama Sdri. Sariana Pulin terjatuh dan menyenggol sepeda motor Honda Supra X yang sedang didahului, sehingga pengendara sepeda motor Honda Supra X juga ikut terjatuh.

6. Bahwa kemudian Terdakwa segera menghentikan kendaraan yang dikemudikannya di sisi kiri jalan, dan selanjutnya turun dari kendaraan untuk melihat kondisi korban. Pada saat yang bersamaan ada mobil ambulan melintas, yang kemudian dihentikan oleh Peltu Edward, dan selanjutnya Peltu Edward meminta tolong kepada pengemudi ambulan untuk mengantarkan korban Sdr. Nasrullah dan Sdri. Sariana Pulin ke RSUD dr. Zainul Abidin, Banda Aceh.

7. Bahwa akibat kejadian tersebut, Sdr. Nasrullah menderita patah tangan kanan bagian lengan atas, kaki kanan patah pada bagian tulang kering, dan kemudian meninggal dunia di RSUD dr. Zainul Abidin Banda Aceh; Sdri. Sariana Polin menderita kaki kanan lepas dari pangkal paha, dan tangan kanan sebelah siku remuk. Sedangkan mobil truck dinas Mitsubishi Colt Diesel 120 PS Noreg. 9437-05 mengalami kerusakan bengkok dan patah pada bagian pengaman tangki BBM; dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BL-6358-JN mengalami kerusakan pada bagian kaca spion sebelah kiri dan kanan lepas, pijakan kaki sebelah kanan bengkok, dan mangkok lampu depan longgar.

8. Bahwa pada saat terjadi tabrakan, posisi sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BL-6358-JN yang dikendarai Sdr. Nasrullah sudah melewati garis batas tengah jalan warna putih tidak terputus dan masuk ke jalur jalan Terdakwa, cuaca cerah, kondisi jalan agak menanjak dan menikung, dan di depan sepeda motor yang didahului korban ada mobil L 300 dan mobil sedan yang berjalan beriringan, sehingga kemungkinan Sdr. Nasrullah tidak dapat melihat datangnya kendaraan Terdakwa dari arah yang berlawanan.

9. Bahwa pada saat terjadinya tabrakan, mobil truck



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas Mitsubishi Colt Diesel 120 PS Noreg. 9437-05 yang dikemudikan Terdakwa berjalan dengan kecepatan sekira 40 - 50 Km/jam, dan mobil telah berjalan pada jalurnya, dan Terdakwa juga telah membunyikan klakson saat melihat ada sepeda motor Yamaha Jupiter Z masuk ke jalur jalan Terdakwa.

10. Bahwa beberapa hari setelah kejadian tersebut, yaitu pada tanggal 11 Januari 2011 Terdakwa dan kesatuan Den Jasa Ang 00-44-13 lalu berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan membuat kesepakatan damai dengan pihak orang tua Sdr. Nasrullah, dan selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2011 membuat kesepakatan damai dengan pihak suami Sdr. Sariana Pulin dan memberikan uang santunan, yaitu:

- Dari satuan memberikan santunan masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada keluarga Sdr. Nasrullah dan keluarga Sdr. Saryana Pulin.

- Terdakwa memberikan bantuan barang-barang kebutuhan pemakaman dan selamat kepada keluarga Sdr. Nasrullah seluruhnya sekira Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar foto kendaraan truck dinas militer Mitsubishi Colt Diesel 120 PS Noreg. 9437-05;
2. 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BL-6358-JN;
3. 1 (satu) lembar Laporan Medik Tertulis dari RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh No.RM: 29/370/MR-1/2011 tanggal 26 Januari 2011 atas nama Nasrullah, yang intinya melaporkan bahwa pada tanggal 05 Januari 2011 telah diperiksa seorang korban bernama Nasrullah dalam keadaan tidak sadar, cedera di kepala, luka terbuka dan luka robek akibat ruda paksa tumpul, sehingga korban meninggal dunia di IGD RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh pada tanggal 05 Januari 2011 pukul 16.15 WIB;
4. 1 (satu) lembar Laporan Medik Tertulis dari RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh No.RM: 28/370/MR-1/2011 tanggal 26 Januari 2011 atas nama Suryana Pulin, yang intinya melaporkan bahwa pada tanggal 05 Januari 2011 telah diperiksa seorang korban bernama Suryana Pulin dalam keadaan sadar dengan kondisi kaki kanan putus yang disebabkan oleh ruda paksa tumpul, yang mengakibatkan korban mengalami cacat tetap;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian dari RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Nomor: 05/474.3/MR-1/2011 tanggal 11 Januari 2011 atas nama Nasrullah, yang menerangkan bahwa benar Sdr. Nasrullah telah meninggal dunia di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh pada tanggal 05 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan untuk menyelesaikan masalah kecelakaan ini secara kekeluargaan, yang dibuat oleh Terdakwa dan Orang tua almarhum Nasrullah pada tanggal 11 Januari 2011;

7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan untuk menyelesaikan masalah kecelakaan ini secara kekeluargaan, yang dibuat oleh Terdakwa dan Suami Sdri. Sariana Pulin pada tanggal 12 Januari 2011;

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir, dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti yang lain, maka setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1983 melalui Dik Secata di Rindam-I/Iskandar Muda. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.543327, lalu mengikuti Dikjurbekang di Pusdikang Cimahi, selanjutnya Terdakwa bertugas di Angradmildam-I/IM yang kemudian pada tahun 2002 berganti nama menjadi Bekangdam IM. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kopka masih bertugas di Bekangdam IM sebagai Tamudi Denjasa 00-44-13 di Banda Aceh hingga sekarang.

2. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2011 Terdakwa mendapat perintah dari Dandenjasa Ang 00-44-13 untuk melayani transportasi personil Kodam IM yang akan melaksanakan kegiatan penghijauan menanam pohon trembesi di sekitar Waduk Keuliling, Desa Bak Sukon, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar, dengan menggunakan kendaraan Truck dinas militer Mitshubisi Colt Diesel 120 PS Noreg. 9437-05 yang dikemudikan Terdakwa.

3. Bahwa benar setelah kegiatan selesai pada sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengemudikan kendaraan truck dinas militer Mitshubisi Colt PS Noreg. 9437-05 yang mengangkut beberapa personil Kodam IM, diantaranya Saksi Peltu Edward dan Saksi Kopka Mustofa anggota Pomdam IM yang saat itu duduk di depan di samping Terdakwa selaku pengemudi, berangkat dari Waduk Keuliling, Aceh Besar, menuju pulang ke Makodam IM di Banda Aceh, bersama-sama dengan dua kendaraan truk dinas yang lain yang berjalan beriringan, dan kendaraan Terdakwa berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling depan. Dalam perjalanan menuju Banda Aceh, Saksi dan Peltu Edward yang saat itu duduk di depan di samping Terdakwa selaku pengemudi selalu mengobrol dan sekali-sekali obrolan Saksi disahuti oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar ketika sampai di Jalan Raya Medan – Banda Aceh sekira pukul 14.30 WIB, tepatnya di depan SPBE (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji) di Desa Lampanah, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar, Terdakwa melihat di sebuah tikungan dari arah Banda Aceh (arah berlawanan) ada beberapa kendaraan berjalan beriringan, yaitu mobil sedan diikuti mobil angkutan umum L 300, dan di belakang mobil L 300 ada sepeda motor Honda Supra X yang dikemudikan Saksi Zia Ulhaq yang akan mendahului mobil L 300, namun sepeda motor Honda Supra X tidak jadi mendahului dan masuk lagi berjalan di belakang kanan mobil L 300, karena ada kendaraan truk dinas Terdakwa yang datang dari arah berlawanan.

5. Bahwa benar pada waktu posisi sepeda motor Honda Supra X berada di belakang kanan mobil L 300, tiba-tiba muncul sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol. BL-6358-JN yang dengan kecepatan tinggi mendahului sepeda motor Honda Supra X dari sebelah kiri dan kemudian berusaha mendahului mobil L 300 di depannya dengan berjalan agak ke tengah melewati garis tengah jalan warna putih tidak terputus-putus dan masuk ke jalur jalan kendaraan Terdakwa, sehingga Terdakwa terkejut dan berusaha mengurangi kecepatan dengan mengerem sambil menghindari ke sisi kiri jalan. Namun oleh karena kedatangan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BL-6358-JN tersebut terlalu mendadak dan berjalan di jalur jalan kendaraan Terdakwa dengan kecepatan tinggi, maka walaupun kendaraan Terdakwa sudah berusaha menghindari ke sisi kiri jalan, sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BL-6358-JN tetap menabrak bagian kanan kendaraan truk dinas militer yang dikemudikan Terdakwa, tepatnya mengenai besi pelindung tangki bahan bakar yang berada di samping kanan kendaraan, sehingga pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol. BL-6358-JN yang kemudian diketahui bernama Sdr. Nasrullah yang berboncengan dengan seorang wanita yang kemudian diketahui bernama Sdri. Sariana Pulin terjatuh dan menyenggol sepeda motor Honda Supra X yang sedang didahului, sehingga pengendara sepeda motor Honda Supra X juga ikut terjatuh.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa segera menghentikan kendaraan yang dikemudikannya di sisi kiri jalan pada jarak sekira 50 meter dari tempat kejadian untuk melihat kondisi korban. Pada saat yang bersamaan ada mobil ambulan yang melintas, sehingga Saksi Peltu Edward lalu menghentikan mobil ambulan tersebut, dan kemudian Saksi Peltu Edward meminta tolong kepada pengemudi mobil ambulan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar korban Sdr. Nasrullah dan Sdri. Sariana Pulin ke Rumah Sakit Umum dr. Zainul Abidin, Banda Aceh.

7. Bahwa benar akibat kejadian tersebut :

- Sdr. Nasrullah menderita patah tangan kanan bagian lengan atas, kaki kanan patah pada bagian tulang kering, dan kemudian pada hari itu juga tanggal 05 Januari 2011 pukul 16.45 WIB Sdr. Nasrullah meninggal dunia di IGD RSUD Dr. Zainul Abidin Banda Aceh, sesuai Laporan Medik Tertulis dari RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh No.RM: 29/370/MR-1/2011 tanggal 26 Januari 2011 atas nama Nasrullah;
- Sdri. Sariana Polin menderita kaki kanan putus dari pangkal paha yang disebabkan oleh ruda paksa tumpul yang mengakibatkan korban mengalami cacat tetap, sesuai Laporan Medik Tertulis dari RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh No.RM: 28/370/MR-1/2011 tanggal 26 Januari 2011 atas nama Suryana Pulin;
- Sedangkan mobil truck dinas Mitsubishi Colt Diesel 120 PS Noreg. 9437-05 mengalami kerusakan bengkok dan patah pada bagian pengaman tangki BBM; dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol. BL-6358- JN mengalami kerusakan pada bagian kaca spion sebelah kiri dan kanan lepas, pijakan kaki sebelah kanan bengkok, dan mangkok lampu depan longgar.

8. Bahwa benar pada saat terjadi tabrakan, posisi sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol. BL-6358- JN yang dikendarai Sdr. Nasrullah sudah melewati garis batas tengah jalan warna putih tidak terputus dan masuk ke jalur jalan Terdakwa, cuaca cerah, kondisi jalan agak menanjak dan menikung, dan di depan sepeda motor yang didahului korban ada mobil L 300 dan mobil sedan yang berjalan beriringan, sehingga kemungkinan Sdr. Nasrullah tidak dapat melihat datangnya kendaraan Terdakwa dari arah yang berlawanan.

9. Bahwa benar pada saat terjadinya tabrakan, mobil truck dinas Mitsubishi Colt Diesel 120 PS Noreg. 9437-05 yang dikemudikan Terdakwa berjalan dengan kecepatan sekira 40 - 50 Km/jam, dan mobil telah berjalan pada jalurnya, dan Terdakwa juga telah membunyikan klakson saat melihat ada sepeda motor Yamaha Jupiter Z masuk ke jalur jalan Terdakwa.

10. Bahwa benar beberapa hari setelah kejadian tersebut, yaitu pada tanggal 11 Januari 2011 Terdakwa dan kesatuan Den Jasa Ang 00-44-13 lalu berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan membuat kesepakatan damai dengan pihak orang tua Sdr. Nasrullah, dan selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2011 membuat kesepakatan damai dengan pihak suami Sdri. Sariana Pulin dan memberikan uang santunan, yaitu:

- Dari satuan memberikan santunan masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Sdr. Nasrullah dan keluarga Sdri. Saryana Pulin.

- Terdakwa memberikan bantuan barang-barang kebutuhan pemakaman dan selamatn kepada keluarga Sdr. Nasrullah seluruhnya sekira Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai pidana yang dimohon untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Karena kealpaannya.
3. Menyebabkan orang lain mati.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Ke-1 : "Barang siapa".

- Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam KUHP adalah 'siapa saja', yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

- Bahwa sesuai Pasal 2 KUHP, ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan kepada setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia. Dengan demikian KUHP sebagai peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana di Indonesia.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1983 melalui Dik Secata di Rindam-I/Iskandar Muda. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.543327, lalu mengikuti Dikjurbekang di Pusdikang Cimahi, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertugas di Angradmildam-I/IM yang kemudian pada tahun 2002 berganti nama menjadi Bekangdam IM. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Kopka masih bertugas di Bekangdam IM sebagai Tamudi Denjasa 00-44-13 di Banda Aceh hingga sekarang.

b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.

c. Bahwa benar sesuai Keputusan Pangdam IM selaku Paptera Nomor: Kep/44-21/Pera/VI/2011 tanggal 29 Juni 2011 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah MUSLIM, Kopka NRP.543327, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Ke-2 : "Karena kealpaannya".

- Bahwa yang dimaksud dengan "kealpaan" pada dasarnya ialah kurang-hati-hatian atau lalai, kurang-waspadaan, kesembronoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan, atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya.

- Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 14 Nopember 1887, kealpaan harus memenuhi kurang-hati-hatian yang berat, kesembronoan yang besar, atau kealpaan yang besar. Jadi untuk suatu kejahatan yang dilakukan dengan kealpaan ringan (culpa levis) tidak dipertanggung-jawab-pidanakan kepada pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2011 Terdakwa mendapat perintah dari Dandanjasa Ang 00-44-13 untuk melayani transportasi personil Kodam IM yang akan melaksanakan kegiatan penghijauan menanam pohon trembesi di sekitar Waduk Keuliling, Desa Bak Sukon, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar, dengan menggunakan kendaraan Truck dinas militer Mitshubishi Colt Diesel 120 PS Noreg. 9437-05 yang dikemudikan Terdakwa.

b. Bahwa benar setelah kegiatan selesai pada sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengemudikan kendaraan truck dinas militer Mitshubishi Colt PS Noreg. 9437-05 yang mengangkut beberapa personil Kodam IM, diantaranya Saksi Peltu Edward dan Saksi Kopka Mustofa anggota Pomdam IM yang saat itu duduk di depan di samping Terdakwa selaku pengemudi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari Waduk Keuliling, Aceh Besar, menuju pulang ke Makodam IM di Banda Aceh, bersama-sama dengan dua kendaraan truk dinas yang lain yang berjalan beriringan, dan kendaraan Terdakwa berjalan paling depan. Dalam perjalanan menuju Banda Aceh, Saksi dan Peltu Edward yang saat itu duduk di depan di samping Terdakwa selaku pengemudi selalu mengobrol dan sekali-sekali obrolan Saksi disahuti oleh Terdakwa.

c. Bahwa benar ketika sampai di Jalan Raya Medan – Banda Aceh sekira pukul 14.30 WIB, tepatnya di depan SPBE (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji) di Desa Lampanah, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar, Terdakwa melihat di sebuah tikungan dari arah Banda Aceh (arah berlawanan) ada beberapa kendaraan berjalan beriringan, yaitu mobil sedan diikuti mobil angkutan umum L 300, dan di belakang mobil L 300 ada sepeda motor Honda Supra X yang dikemudikan Saksi Zia Ulhaq yang akan mendahului mobil L 300, namun tidak jadi dan masuk lagi berjalan di belakang kanan mobil L 300, karena ada kendaraan truk dinas Terdakwa yang datang dari arah berlawanan.

d. Bahwa benar pada waktu posisi sepeda motor Honda Supra X berada di belakang kanan mobil L 300, tiba-tiba muncul sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol. BL-6358-JN yang dengan kecepatan tinggi mendahului sepeda motor Honda Supra X dari sebelah kiri dan kemudian berusaha mendahului mobil L 300 di depannya dengan berjalan agak ke tengah melewati garis tengah jalan warna putih tidak terputus-putus dan masuk ke jalur jalan kendaraan Terdakwa, sehingga Terdakwa terkejut dan berusaha mengurangi kecepatan dengan mengerem sambil menghindari ke sisi kiri jalan. Namun oleh karena kedatangan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BL-6358-JN tersebut terlalu mendadak dan berjalan di jalur jalan kendaraan Terdakwa dengan kecepatan tinggi, maka walaupun kendaraan Terdakwa sudah berusaha menghindari ke sisi kiri jalan, sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BL-6358-JN tetap menabrak bagian kanan kendaraan truk dinas militer yang dikemudikan Terdakwa, tepatnya mengenai besi pelindung tangki bahan bakar yang berada di samping kanan kendaraan, sehingga pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol. BL-6358-JN yang kemudian diketahui bernama Sdr. Nasrullah yang berboncengan dengan seorang wanita yang kemudian diketahui bernama Sdri. Sariana Pulin terjatuh dan menyenggol sepeda motor Honda Supra X yang sedang didahului, sehingga pengendara sepeda motor Honda Supra X juga ikut terjatuh.

e. Bahwa benar pada saat terjadinya tabrakan, mobil truk dinas Mitsubishi Colt Diesel 120 PS Noreg. 9437-05 yang dikemudikan Terdakwa berjalan dengan kecepatan sekira 40 - 50 Km/jam, dan mobil telah berjalan pada jalurnya, dan Terdakwa juga telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunyikan klakson saat melihat ada sepeda motor Yamaha Jupiter Z masuk ke jalur jalan Terdakwa.

f. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dari arah berlawanan di jalur jalan yang menikung ada mobil sedan diikuti mobil L 300 yang berjalan beriringan, dan ada sepeda motor Honda Supra X yang dikemudikan Saksi Ziaul Haq akan mendahului mobil L 300 di depannya tetapi tidak jadi karena ada kendaraan Terdakwa dari arah berlawanan. Melihat keadaan jalan yang menikung dan ada sepeda motor yang akan mendahului mobil L 300 dengan mengambil jalur jalan Terdakwa, seharusnya Terdakwa bisa memperkirakan kemungkinan muncul kendaraan lain di belakang sepeda motor Honda Supra X yang juga akan berusaha mendahului mobil L 300, sehingga seharusnya Terdakwa segera mengurangi kecepatannya dan segera membunyikan klakson mobilnya yang besar sebagai peringatan, agar jika ada kendaraan lain di belakang mobil L 300 tidak mendahului kendaraan di depannya dengan mengambil jalur jalan kendaraan Terdakwa. Namun oleh karena pada saat itu Terdakwa mengemudikan kendaraan truck dinas sambil mengobrol dengan Saksi Peltu Edward dan Saksi Kopka Mustofa yang duduk disampingnya, sehingga Terdakwa kurang konsentrasi, maka Terdakwa kurang bisa mengantisipasi kedatangan kendaraan lain yang datang mendadak, sehingga Terdakwa terlambat mengurangi kecepatan kendaraannya dan terlambat membunyikan klakson mobilnya, sehingga ketika Sdr. Nasrullah yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z akan mendahului mobil L 300 di dekat sebuah tikungan, ia tidak mengetahui kedatangan kendaraan Terdakwa yang besar dari arah berlawanan, hingga kemudian Sdr. Nasrullah tidak dapat menghindari dan menabrak bagian samping kanan kendaraan truck yang dikemudikan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "karena kealpaannya" telah terpenuhi.

3. Unsur Ke-3 : "Menyebabkan orang lain mati".

- Bahwa matinya orang lain dalam unsur ini merupakan akibat dari tindakan si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, yang telah bertindak kurang hati-hati, kurang waspada, kurang perhitungan atau ceroboh, dalam mengemudikan kendaraannya.

- Sedang mengenai hubungan antara tindakan yang dilakukan oleh pelaku dengan akibat yang ditimbulkan, yang berupa matinya orang lain, menurut teori umum dalam ajaran 'sebab-akibat' yang mendasarkan penelitiannya pada fakta sebelum delik terjadi, dikatakan bahwa "fakta yang pada umumnya menurut perhitungan yang layak, dapat dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat itu". Dengan demikian tidak dipersoalkan mengenai berapa lama waktu antara perbuatan itu dilakukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat matinya orang lain itu terjadi. Yang penting, menurut perhitungan yang layak (tentunya berdasarkan keterangan dokter), ada hubungan langsung (sebab akibat) antara perbuatan dengan akibat perbuatan yang berupa matinya orang lain tersebut.

- Bahwa yang dimaksud “mati” atau “meninggal dunia” adalah sudah hilangnya nyawa dan tidak hidup lagi. Hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh, seperti tidak ada denyut jantung, tidak bernafas. Sedang yang dimaksud dengan “orang lain” adalah bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar dalam perjalanan pulang dari Waduk Keuliling, Aceh Besar, menuju Makodam IM Banda Aceh, ketika sampai di Jalan Raya Medan – Banda Aceh sekira pukul 14.30 WIB, tepatnya di depan SPBE (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji) Desa Lampanah, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar, Terdakwa melihat di sebuah tikungan dari arah Banda Aceh (arah berlawanan) ada beberapa kendaraan berjalan beriringan, yaitu mobil sedan diikuti mobil angkutan umum L 300, dan di belakang mobil L 300 ada sepeda motor Honda Supra X yang dikemudikan Saksi Ziaul Haq yang akan mendahului mobil L 300, namun sepeda motor Honda Supra X tidak jadi mendahului dan hanya merapat ke mobil L 300, karena ada kendaraan truck dinas Terdakwa yang datang dari arah berlawanan.

b. Bahwa benar pada waktu posisi sepeda motor Honda Supra X ada di belakang kanan mobil L 300 di dekat sebuah tikungan, tiba-tiba datang sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol. BL-6358-JN yang dikemudikan Sdr. Nasrullah berboncengan dengan Saksi Suriana Pulin dengan kecepatan tinggi mendahului sepeda motor Honda Supra X dari sebelah kiri, dan kemudian berusaha mendahului mobil L 300 di depannya dengan berjalan melewati garis tengah jalan warna putih tidak terputus-putus masuk ke jalur jalan kendaraan Terdakwa, sehingga Terdakwa terkejut dan berusaha mengurangi kecepatan dengan mengerem sambil menghindar ke sisi kiri jalan. Namun oleh karena kedatangan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BL-6358-JN tersebut terlalu mendadak dan berjalan di jalur jalan kendaraan Terdakwa dengan kecepatan tinggi, maka walaupun kendaraan Terdakwa sudah berusaha menghindar ke sisi kiri jalan, sepeda motor Yamaha Jupiter Z tetap tidak bisa menghindar, hingga kemudian sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BL-6358-JN menabrak besi pelindung tangki bahan bakar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di samping kanan kendaraan, sehingga Sdr. Nasrullah dan Saksi Suriana Pulin yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol. BL-6358- JN terjatuh.

c. Bahwa benar akibat kejadian tersebut Sdr. Nasrullah menderita patah tangan kanan bagian lengan atas, kaki kanan patah pada bagian tulang kering, dan kemudian pada hari itu juga tanggal 05 Januari 2011 pukul 16.45 WIB Sdr. Nasrullah meninggal dunia di IGD RSUD Dr. Zainul Abidin Banda Aceh, sesuai Laporan Medik Tertulis dari RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh No.RM: 29/370/MR-1/2011 tanggal 26 Januari 2011 atas nama Nasrullah, dan Surat Keterangan Kematian dari RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Nomor: 05/474.3/MR-1/2011 tanggal 11 Januari 2011 atas nama Nasrullah; Sedangkan Sdr. Sariana Polin menderita kaki kanan putus dari pangkal paha yang disebabkan oleh ruda paksa tumpul yang mengakibatkan korban mengalami cacat tetap, sesuai Laporan Medik Tertulis dari RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh No.RM: 28/370/MR-1/2011 tanggal 26 Januari 2011 atas nama Suryana Pulin;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "menyebabkan orang lain mati" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 359 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, dan kurang-mampuan Terdakwa dalam memperhitungkan kemungkinan adanya kendaraan lain di belakang mobil L.300 yang akan mendahului mobil L 300 di tikungan.

- Terdakwa sudah melihat bahwa dari arah berlawanan di jalur jalan yang menikung ada mobil sedan diikuti mobil L 300 yang berjalan beriringan, dan ada sepeda motor Honda Supra X yang dikemudikan Saksi Ziaul Haq akan mendahului mobil L 300 di depannya tetapi tidak jadi karena ada kendaraan Terdakwa dari arah berlawanan. Melihat keadaan jalan yang menikung dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sepeda motor yang akan mendahului mobil L 300 dengan mengambil jalur jalan Terdakwa, seharusnya Terdakwa bisa memperkirakan kemungkinan muncul kendaraan lain di belakang sepeda motor Honda Supra X yang juga akan berusaha mendahului mobil L 300, sehingga seharusnya Terdakwa segera mengurangi kecepatan kendaraannya dan membunyikan klakson mobilnya yang besar sebagai peringatan, agar jika ada kendaraan lain di belakang mobil L 300 tidak mendahului kendaraan di depannya dengan mengambil jalur jalan kendaraan Terdakwa. Namun oleh karena pada saat itu Terdakwa mengemudikan kendaraan truck dinas sambil mengobrol dengan Saksi Peltu Edward dan Saksi Kopka Mustofa yang duduk disampingnya, sehingga Terdakwa kurang konsentrasi, maka Terdakwa kurang bisa mengantisipasi kedatangan kendaraan lain yang datang mendadak, sehingga Terdakwa terlambat mengurangi kecepatan kendaraannya dan terlambat membunyikan klakson mobilnya, sehingga ketika Sdr. Nasrullah yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z akan mendahului mobil L 300 di sebuah tikungan, ia tidak mengetahui kedatangan kendaraan Terdakwa yang besar dari arah berlawanan, hingga kemudian Sdr. Nasrullah tidak dapat menghindari dan kemudian menabrak bagian samping kanan kendaraan truck yang dikemudikan Terdakwa, hingga kemudian Sdr. Nasrullah meninggal dunia di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh beberapa saat setelah kejadian.

- Bahwa walaupun kejadian tersebut lebih banyak disebabkan oleh karena sikap ceroboh dan kurang-waspada Sdr. Nasrullah ketika mendahului kendaraan di depannya di sebuah tikungan jalan yang sebenarnya dilarang untuk mendahului, namun sebagai pengemudi kendaraan yang lebih besar dan lebih kokoh, Terdakwa harus lebih berhati-hati dan lebih waspada daripada pengemudi kendaraan lain yang lebih kecil.

- Bahwa akibat dari sikap kurang hati-hati dan kurang-waspada Terdakwa, hal itu telah menyebabkan Sdr. Nasrullah meninggal dunia, dan Sdri. Suriana Pulin mengalami cacat tetap.

- Bahwa untuk membantu keluarga korban dan sekaligus menunjukkan rasa tanggung-jawabnya, Terdakwa telah memberikan bantuan berupa barang-barang kebutuhan pemakaman dan selamat kepada keluarga alm. Sdr. Nasrullah seluruhnya senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan kesatuan juga telah memberikan santunan uang kepada orang tua Sdr. Nasrullah dan kepada suami Sdri. Saryana Pulin masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), hingga kemudian keluarga para Korban memaafkan Terdakwa dan bersepakat menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan tidak akan menuntut secara hukum, sesuai Surat Pernyataan tanggal 11 dan 12 Januari 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum, baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
- Terdakwa sudah 20 tahun mengemudi dan baru sekali ini mengalami kecelakaan.
- Terdakwa telah memberikan bantuan berupa barang-barang kebutuhan pemakaman dan selamatan kepada keluarga alm. Sdr. Nasrullah seluruhnya senilai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Keluarga para korban telah memaafkan dan telah berdamai dengan Terdakwa.
- Kejadian tersebut lebih banyak disebabkan karena kecerobohan dan kurang-waspadaan korban Sdr. Nasrullah ketika mendahului kendaraan di depannya.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang tua korban Sdr. Nasrullah yang kehilangan anak harapan hidupnya.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, kemudian memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, dan selanjutnya mempertimbangkan kepentingan dinas militer, terutama satuan Denjasa Ang 00-33-14 Bekangdam IM, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat daripada Terdakwa harus menjalani pidananya di Lemmasmil.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar foto kendaraan truck dinas militer Mitsubishi Colt Diesel 120 PS Noreg. 9437-05;
2. 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Jupiter Z



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol BL-6358-JN;

3. 1 (satu) lembar Laporan Medik Tertulis dari RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh No.RM: 29/370/MR-1/2011 tanggal 26 Januari 2011 atas nama Nasrullah;

4. 1 (satu) lembar Laporan Medik Tertulis dari RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh No.RM: 28/370/MR-1/2011 tanggal 26 Januari 2011 atas nama Suryana Pulin;

5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian dari RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Nomor: 05/474.3/MR-1/2011 tanggal 11 Januari 2011 atas nama Nasrullah;

6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan untuk menyelesaikan masalah kecelakaan ini secara kekeluargaan, yang dibuat oleh Terdakwa dan Orang tua almarhum Nasrullah pada tanggal 11 Januari 2011;

7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan untuk menyelesaikan masalah kecelakaan ini secara kekeluargaan, yang dibuat oleh Terdakwa dan Suami Sdri. Sariana Pulin pada tanggal 12 Januari 2011;

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 359 KUHP, Pasal 14 a KUHP, Pasal 15 dan 16 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: MUSLIM, Kopka NRP.543327, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 2 (dua) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana, atau karena Terpidana melakukan pelanggaran disiplin militer yang bersifat berat sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto kendaraan truck dinas militer Mitsubishi Colt Diesel 120 PS Noreg. 9437-05;
- 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BL-6358-JN;
- 1 (satu) lembar Laporan Medik Tertulis dari RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh No.RM: 29/370/MR-1/2011 tanggal 26 Januari 2011 atas nama Nasrullah;
- 1 (satu) lembar Laporan Medik Tertulis dari RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh No.RM: 28/370/MR-1/2011 tanggal 26 Januari 2011 atas nama Suryana Pulin;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian dari RSUD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
No. 2101/Pdt-P.2011/Banda Aceh Nomor: 05/474.3/MR-I/2011
tanggal 11 Januari 2011 atas nama Nasrullah;

- f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan untuk menyelesaikan masalah kecelakaan ini secara kekeluargaan, yang dibuat oleh Terdakwa dan Orang tua almarhum Nasrullah pada tanggal 11 Januari 2011;
- g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan untuk menyelesaikan masalah kecelakaan ini secara kekeluargaan, yang dibuat oleh Terdakwa dan Suami Sdri. Sariana Pulin pada tanggal 12 Januari 2011;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Mirtusin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP.520881 dan Yudi Pranoto Atmojo, A.Md, S.H. Kapten Chk NRP.11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Yusdiharto, S.H. Kapten Chk NRP.636566, Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk Nrp. 2920086530168, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.556536

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Mirtusin, S.H., M.H.
Yudhi Pranoto Atmojo, A.Md., S.H.
Mayor Sus NRP.520881
Kapten Chk NRP.11990019321274

Panitera

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP.2920086530168